



PUTUSAN

Nomor : 160/Pid.Sus/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD TASRIF ALIAS AMAT BIN ASMIADI
2. Tempat lahir : Puruk Cahu
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /24 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Landan, RT 007, RW 000,
Kelurahan Juking Pajang, Kecamatan Murung,
Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan
tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Tasrif Alias Amat Bin Asmiadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NASHIR HAYATUL ISLAM, S.H.
Advokat-Pengacara / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Dr. Murjani
No.16 Palangka Raya Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Penetapan Nomor
160/Pen.Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 18 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD TASRIF Als AMAT Bin ASMIADI** telah bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD TASRIF Als AMAT Bin ASMIADI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan **pidana Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus juta rupiah) **Subsida 3 (Tiga) Bulan penjara.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 12 (dua belas) paket shabu dgn berat bersih \pm 2,01 Gram.
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat
 - 1 (satu) buah tas slempang kecil
 - 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bundel plastik klip
- 1 (satu) Buah palstik warna hitam

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru Tosca
- Uang tunai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AHMAD TASRIF Als AMAT Bin ASMIADI pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di rumah terdakwa di jalan Manggis Rt. 05 Rw. 000 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP, karena sebagian besar kedudukan saksi maupun tempat terdakwa ditahan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 12 (dua belas) paket kristal putih shabu dengan berat bersih seberat 2,01 (dua koma nol satu) Gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Edy Rahman, saksi Taufik Rachman, saksi Bella P. Mawan dan team dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Edy Rahman, saksi Taufik Rachman, saksi Bella P. Mawan dan team menemukan 12 (dua belas) paket kristal shabu dengan berat kotor + 4,89 (empat koma delapan sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah tas slempang kecil, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Biru Tosca dan Uang Tunai sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah bundel plastik klip, dimana 12 (dua belas) paket kristal shabu yang ditemukan dalam penangkapan dan penggeledahan terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, berdasarkan keterangan terdakwa berasal dari pembelian 4 (empat) kantong kristal putih shabu seberat 20 (dua puluh) gram seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdri. Nur (DPO) yang masih merupakan kakak kandung terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira jam 19.00 WIB.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 4 (empat) kantong kristal putih shabu tersebut kemudian pada hari juga terdakwa menjual 3 (tiga) kantong shabu seberat + 15 (lima belas) Gram seharga Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yayan (DPO) yang datang langsung kerumah terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) kantong kristal putih shabu lainnya terdakwa pecah menjadi 50 (lima puluh) paket kecil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya dan telah berhasil terdakwa jual sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dengan hasil penjualan sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh total hasil penjualan shabu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dimana Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang hasil penjualan shabu tersebut kemudian terdakwa setorkan langsung kepada Sdri. Nur sebagai uang pembelian 4 (empat) kantong shabu yang telah terdakwa terima sebelumnya, sehingga dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa.

Bahwa dengan ditemukannya barang bukti shabu dalam penangkapan terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah membeli atau mengambil shabu dari Sdri. Nur yaitu pertama pada sekira bulan Nopember 2021 sebanyak 2 (dua) kantong seberat 10 (sepuluh) Gram, kedua pada sekira bulan Desember 2021 sebanyak 3 (dua) kantong dengan berat kurang lebih sekitar 15 gram, dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sebanyak 4 (empat) kantong dengan sisanya barang bukti shabu yang belum terjual sebanyak 12 (dua belas) paket yang ditemukan saksi Edy Rahman, saksi Taufik Rachman, saksi Bella P. Mawan dan team dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng pada saat penangkapan terdakwa.

- Bahwa karena terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa guna kepentingan penyidikan, kemudian Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng meminta batuan Kantor cabang Pegadaian Palangka Raya untuk melakukan penghitungan, penimbangan, penyisihan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket kristal putih yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa dan diketahui berat bersih 12 (dua belas) paket kristal putih tersebut seberat 2,01 (dua koma nol satu) Gram dan untuk mengetahui jenis kandungan 12 (dua belas) paket kristal putih yang ditemukan pada terdakwa tersebut, kemudian Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng mengirimkan sebahagian kristal putih tersebut ke Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya untuk diuji secara Laboratorium dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan atau Pengujian yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, sebagaimana Surat Pengantar Kepala Balai pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya No. : R.PP.01.01.21A.21A1.21A11.01.22. 138 tanggal 13 Januari 2022 dengan Lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor: 021/LHP//PNBP/ 2022 tanggal 13 Januari 2022, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nama sampel Kristal Bening dengan nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0022 dengan jumlah contoh yang diterima 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal bening dengan berat kotor 0,2753 gram (plastic klip + kristal bening) an. AHMAD TASRIF Als AMAT Bin ASMIADI adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AHMAD TASRIF Als AMAT Bin ASMIADI pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di rumah terdakwa di jalan Manggis Rt. 05 Rw. 000 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP, karena sebagian besar kedudukan saksi maupun tempat terdakwa ditahan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika Golongan I berupa 12 (dua belas) paket kristal putih shabu dengan berat bersih seberat 2,01 (dua koma nol satu) Gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Edy Rahman, saksi Taufik Rachman, saksi Bella P. Mawan dan team dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Edy Rahman, saksi Taufik Rachman, saksi Bella P. Mawan dan team menemukan 12 (dua belas) paket kristal shabu dengan berat kotor + 4,89 (empat koma delapan sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah tas slempang kecil, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Biru Tosca dan Uang Tunai sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah bundel plastik klip, dimana 12 (dua belas) paket kristal shabu yang ditemukan dalam penangkapan dan penggeledahan terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan terdakwa berasal dari pembeli 4 (empat) kantong kristal putih shabu seberat 20 (dua puluh) gram seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira jam 19.00 WIB terdakwa beli dari Sdri. Nur (DPO) yang masih merupakan kakak kandung terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 4 (empat) kantong kristal putih shabu tersebut kemudian pada hari juga terdakwa menjual 3 (tiga) kantong shabu seberat + 15 (lima belas) Gram seharga Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yayan (DPO) yang datang langsung kerumah terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) kantong kristal putih shabu lainnya terdakwa pecah menjadi 50 (lima puluh) paket kecil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya dan telah berhasil terdakwa jual sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dengan hasil penjualan sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh total hasil penjualan shabu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dimana Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah terdakwa bayarkan langsung kepada Sdri. Nur sebagai uang pembelian 4 (empat) kantong shabu yang terdakwa beli sebelumnya sehingga dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa guna kepentingan penyidikan, kemudian Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng meminta batuan Kantor cabang Pegadaian Palangka Raya untuk melakukan penghitungan, penimbangan, penyisihan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket kristal putih yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa dan diketahui berat bersih 12 (dua belas) paket kristal putih tersebut seberat 2,01 (dua koma nol satu) Gram dan untuk mengetahui jenis kandungan 12 (dua belas) paket kristal putih yang ditemukan pada terdakwa tersebut, kemudian Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng mengirimkan sebahagian kristal putih tersebut ke Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya untuk diuji secara Laboratorium dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan atau Pengujian yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, sebagaimana Surat Pengantar Kepala Balai pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya No. : R.PP.01.01.21A.21A1.21A11.01.22. 138 tanggal 13 Januari 2022 dengan Lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor: 021/LHP/I/PNBP/ 2022 tanggal 13 Januari 2022, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nama sampel Kristal Bening dengan nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0022 dengan jumlah contoh yang diterima 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal bening dengan berat kotor 0,2753 gram (plastic klip + kristal bening) an. AHMAD TASRIF Als AMAT Bin ASMIADI adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / ekespsi selanjutnya persidangan dilanjutkan pada pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK RACHMAN Bin HERMANSYAH, dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dan team dari Ditresnaoba Polda Kalteng pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 00.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa didepan rumah terdakwa di jalan Manggis Rt. 05 Rw. 000 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa didalam penangkapan terdakwa tersebut, saksi dan team dengan disaksikan warga sekitar menemukan 12 (dua belas) paket shabu dengan berat bersih seberat 2,01 (dua koma nol satu) Gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Biru Tosca dan Uang Tunai sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah tas slempang yang terdakwa gunakan.
- Bahwa dengan saksi dan team temukan barang bukti shabu dalam penangkapan terdakwa, kemudian saksi dan team melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, dan saksi bersama team menemukan 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah bundel plastik klip.
- Bahwa saksi dan team kemudian menanyakan asal usul 12 (dua belas) paket shabu yang saksi dan team temukan dalam penangkapan terdakwa tersebut dan berdasarkan keterangan terdakwa 12 (dua belas) paket shabu tersebut merupakan sisa dari 4 (empat) kantong shabu yang sebelumnya terdakwa beli atau dapatkan dari Sdr. Nur (DPO).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, awalnya terdakwa membeli 4 (empat) kantong shabu seberat + 20 (dua puluh) gram seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdri. Nur yang masih merupakan kakak kandung terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah terdakwa mendapatkan 4 (empat) kantong shabu tersebut kemudian pada hari itu juga terdakwa jual kepada Sdr. Yayan sebanyak 3 (tiga) kantong dengan harga Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) kantong lainnya terdakwa pecah menjadi 50 (lima puluh) paket kecil.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, setelah terdakwa memecah 1 (satu) kantong shabu tersebut menjadi 50 (lima puluh) paket kecil, terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dengan harga perpaket sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau total hasil penjualan sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan dari 3 (tiga) kantong shabu dan 38 (tiga puluh delapan) paket kecil shabu dengan total uang hasil penjualan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa membayar/melunasi harga 4 (empat) kantong shabu yang sebelumnya terdakwa beli atau dapatkan dari Sdri. Nur sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, dari 4 (empat) kantong shabu yang sebelumnya terdakwa dapatkan atau beli dari Sdri. Nur, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah dengan 12 (dua belas) paket shabu yang belum sempat terdakwa jual dan telah saksi dan team sita dan dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menjadi keuntungan penjualan shabu yang terdakwa lakukan, telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) telah saksi dan team sita untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual shabu kepada Sdr. Yayan yaitu pertama pada sekira bulan Nopember 2021 terdakwa membeli dari Sdri. Nur sebanyak 2 (dua) kantong seberat + 10 (sepuluh) Gram seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dijual kepada Sdr. Yayan dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untung Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Kedua pada sekira bulan Desember 2021 terdakwa membeli dari Sdri. Nur sebanyak 3 (tiga) kantong seberat + 15 (lima belas) Gram seharga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual kepada Sdr. Yayan dengan harga Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untung Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 terdakwa membeli dari Sdri. Nur sebanyak 4

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kantong sebarat + 20 (dua puluh) Gram seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dijual kepada Sdr. Yayan sebanyak 3 (tiga) kantong dengan harga Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Barang bukti 12 (dua belas) paket kristal shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah tas slempang kecil, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Biru Tosca, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah bundel plastik klip serta Uang Tunai sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah barang bukti yang saksi dan team temukan dan sita dalam penangkapan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

2. BELLA P MAWAN Bin KARLI MAWAN, dengan mengucapkan janji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dan team dari Ditresnaoba Polda Kalteng pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 00.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa didepan rumah terdakwa di jalan Manggis Rt. 05 Rw. 000 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa didalam penangkapan terdakwa tersebut, saksi dan team dengan disaksikan warga sekitar menemukan 12 (dua belas) paket shabu dengan berat bersih seberat 2,01 (dua koma nol satu) Gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Biru Tosca dan Uang Tunai sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah tas slempang yang terdakwa gunakan.
- Bahwa dengan saksi dan team temukan barang bukti shabu dalam penangkapan terdakwa, kemudian saksi dan team melakukan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan di rumah terdakwa, dan saksi bersama team menemukan 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah bundel plastik klip.

- Bahwa saksi dan team kemudian menanyakan asal usul 12 (dua belas) paket shabu yang saksi dan team temukan dalam penangkapan terdakwa tersebut dan berdasarkan keterangan terdakwa 12 (dua belas) paket shabu tersebut merupakan sisa dari 4 (empat) kantong shabu yang sebelumnya terdakwa beli atau dapatkan dari Sdr. Nur (DPO).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, awalnya terdakwa membeli 4 (empat) kantong shabu seberat + 20 (dua puluh) gram seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Sdri. Nur yang masih merupakan kakak kandung terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah terdakwa mendapatkan 4 (empat) kantong shabu tersebut kemudian pada hari itu juga terdakwa jual kepada Sdr. Yayan sebanyak 3 (tiga) kantong dengan harga Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) kantong lainnya terdakwa pecah menjadi 50 (lima puluh) paket kecil.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, setelah terdakwa memecah 1 (satu) kantong shabu tersebut menjadi 50 (lima puluh) paket kecil, terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dengan harga perpaket sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau total hasil penjualan sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan dari 3 (tiga) kantong shabu dan 38 (tiga puluh delapan) paket kecil shabu dengan total uang hasil penjualan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa membayar/melunasi harga 4 (empat) kantong shabu yang sebelumnya terdakwa beli atau dapatkan dari Sdri. Nur sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, dari 4 (empat) kantong shabu yang sebelumnya terdakwa dapatkan atau beli dari Sdri. Nur, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah dengan 12 (dua belas) paket shabu yang belum sempat terdakwa jual dan telah saksi dan team sita dan dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menjadi keuntungan penjualan shabu yang terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan, telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) telah saksi dan team sita untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual shabu kepada Sdr. Yayan yaitu pertama pada sekira bulan Nopember 2021 terdakwa membeli dari Sdri. Nur sebanyak 2 (dua) kantong sebarat + 10 (sepuluh) Gram seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dijual kepada Sdr. Yayan dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untung Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Kedua pada sekira bulan Desember 2021 terdakwa membeli dari Sdri. Nur sebanyak 3 (tiga) kantong sebarat + 15 (lima belas) Gram seharga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual kepada Sdr. Yayan dengan harga Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untung Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 terdakwa membeli dari Sdri. Nur sebanyak 4 (empat) kantong sebarat + 20 (dua puluh) Gram seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dijual kepada Sdr. Yayan sebanyak 3 (tiga) kantong dengan harga Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti 12 (dua belas) paket kristal shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah tas slempang kecil, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Biru Tosca, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah bundel plastik klip serta Uang Tunai sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah barang bukti yang saksi dan team temukan dan sita dalam penangkapan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan surat-surat sebagai berikut;

- Surat Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor. R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.01.22.138 tanggal 13 Januari

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plk



2022 dengan Lapidan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 021 / LHP / I / PNPB / 2022 tanggal 13 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani Sdr. I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, yang pada kesimpulan laporan hasil pengujian diketahui bahwa terhadap sampel barang bukti yang diberi nama sediaan Kristal Bening dengan nomor kode contoh 22.098.11.16.05.0022 dengan jumlah contoh yang diterima 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal bening dengan berat kotor 0,2753 gram (plastic klip + kristal bening) an. AHMAD TASRIF Als AMAT Bin ASMIADI, teridentifikasi Positif mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009. tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa AHMAD TASRIF Als AMAT Bin ASMIADI, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 00.30 Wib didepan rumah terdakwa di jalan Manggis Rt. 05 Rw. 000 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa tersebut, petugas kepolisian dengan disaksikan warga sekitar melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 12 (dua belas) paket shabu dengan berat bersih seberat 2,01 (dua koma nol satu) Gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Biru Tosca dan Uang Tunai sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) didalam 1 (satu) buah tas slempang yang terdakwa gunakan.
- Bahwa petugas kepolisian kemudian juga melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah bundel plastik klip.
- Bahwa 12 (dua belas) paket shabu yang ditemukan petugas kepolisian dalam penangkapan terdakwa, merupak sisi dari 4 (empat) kantong shabu seberat + 20 (dua puluh) gram seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terdakwa dapatkan dari Sdri. Nur yang masih merupakan kakak kandung terdakwa.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) dari 4 (empat) kantong shabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Nur tersebut, telah terdakwa jual pada hari itu juga kepada sdr. Yayan dengan harga Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) kantong lainnya terdakwa pecah menjadi 50 (lima puluh) paket kecil dan telah terdakwa jual sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dengan harga perpaket sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau total hasil penjualan sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari penjualan 4 (empat) kantong shabu yang sebelumnya terdakwa dapat dari. Sdr. Nur tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah 12 (dua belas) paket kecil yang belum terjual dan ditemukan petugas kepolisian dalam penangkapan terdakwa.
- Bahwa dari keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) telah disita untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa terdakwa dalam membeli dan menjual shabu telah terdakwa lakukan sejak 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap dan dalam menjual atau membeli shabu tersebut terdakwa lakukan atas kehendak atau kemauan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual narkoba jenis shabu dan perbuatan terdakwa dalam membeli maupun menjual shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa barang bukti 12 (dua belas) paket kristal shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah tas slempang kecil, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Biru Tosca, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah bundel plastik klip serta Uang Tunai sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah barang bukti yang sita petugas kepolisian dalam penangkapan terdakwa.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) paket shabu dgn berat bersih \pm 2,01 Gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat
- 1 (satu) buah tas slempang kecil
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 2 (dua) buah bundel plastik klip
- 1 (satu) Buah palstik warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk redmi warna biru tosca
- Uang tunai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ia terdakwa AHMAD TASRIF Als AMAT Bin ASMIADI yang hadir di persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan;
- Bahwa waktu dan tempat terjadinya tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 00.30 Wib bertempat dirumah terdakwa di jalan Manggis Rt. 05 Rw. 000 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP, karena sebagian besar kedudukan saksi maupun tempat terdakwa ditahan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya;
- Bahwa benar ketika saksi Edy Rahman, saksi Taufik Rachman, saksi Bella P. Mawan dan team dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Edy Rahman, saksi Taufik Rachman, saksi Bella P. Mawan dan team menemukan 12 (dua belas) paket kristal shabu dengan berat kotor \pm 4,89 (empat koma delapan sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah tas slempang kecil, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Biru Tosca dan Uang Tunai sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) buah bundel plastik klip, dimana 12 (dua belas) paket kristal shabu yang ditemukan dalam penangkapan dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan terdakwa berasal dari pembelian 4 (empat) kantong kristal putih shabu seberat 20 (dua puluh) gram seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdri. Nur (DPO) yang masih merupakan kakak kandung terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira jam 19.00 WIB.

- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan 4 (empat) kantong kristal putih shabu tersebut kemudian pada hari juga terdakwa menjual 3 (tiga) kantong shabu seberat \pm 15 (lima belas) Gram seharga Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yayan (DPO) yang datang langsung kerumah terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) kantong kristal putih shabu lainnya terdakwa pecah menjadi 50 (lima puluh) paket kecil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya dan telah berhasil terdakwa jual sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dengan hasil penjualan sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh total hasil penjualan shabu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dimana Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang hasil penjualan shabu tersebut kemudian terdakwa setorkan langsung kepada Sdri. Nur sebagai uang pembelian 4 (empat) kantong shabu yang telah terdakwa terima sebelumnya, sehingga dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa.

- Bahwa benar dengan ditemukannya barang bukti shabu dalam penangkapan terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah membeli atau mengambil shabu dari Sdri. Nur yaitu pertama pada sekira bulan Nopember 2021 sebanyak 2 (dua) kantong seberat 10 (sepuluh) Gram, kedua pada sekira bulan Desember 2021 sebanyak 3 (dua) kantong dengan berat kurang lebih sekitar 15 gram, dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sebanyak 4 (empat) kantong dengan sisanya barang bukti shabu yang belum terjual sebanyak 12 (dua belas) paket yang ditemukan saksi Edy Rahman, saksi Taufik Rachman, saksi Bella P. Mawan dan team dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng pada saat penangkapan terdakwa.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk proses hukum selanjutnya
- Bahwa benar guna kepentingan penyidikan, kemudian Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng meminta batuan Kantor cabang Pegadaian Palangka Raya untuk melakukan penghitungan, penimbangan, penyisihan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket kristal putih yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa dan diketahui berat bersih 12 (dua belas) paket kristal putih tersebut seberat 2,01 (dua koma nol satu) Gram dan untuk mengetahui jenis kandungan 12 (dua belas) paket kristal putih yang ditemukan pada terdakwa tersebut, kemudian Penyidik Ditresnarkoba Polda Kalteng mengirimkan sebahagian kristal putih tersebut ke Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya untuk diuji secara Laboratorium dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan atau Pengujian yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, sebagaimana Surat Pengantar Kepala Balai pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya No. : R.PP.01.01.21A.21A1.21A11.01.22. 138 tanggal 13 Januari 2022 dengan Lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor: 021/LHP/I/PNBP/2022 tanggal 13 Januari 2022, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nama sampel Kristal Bening dengan nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0022 dengan jumlah contoh yang diterima 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal bening dengan berat kotor 0,2753 gram (plastic klip + kristal bening) an. **AHMAD TASRIF Als AMAT Bin ASMIADI** adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah Sabyek Hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum menunjukkan pada orang pribadi yaitu terdakwa AHMAD TASRIF Als AMAT Bin ASMIADI sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang didakwakan dan selama proses persidangan berlangsung diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau melawan Hukum mengadakan pengertian tidak berhak atau bertentangan dengan ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa elemen unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" mengandung sifat alternative yang artinya cukup apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum menunjukkan adanya alat bukti Surat dari BBPOM Palangka Raya serta diperkuat dengan adanya barang bukti shabu dalam perkara terdakwa, terungkap bahwa terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira jam 00.30 Wib didepan rumah terdakwa dijalan Manggis Rt. 05 Rw. 000 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prop. Kalimantan Tengah dan dalam penangkapan terdakwa tersebut petugas kepolisian menemukan 12 (dua belas) paket shabu dengan berat bersih seberat 2,01 (dua koma nol satu) Gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna Biru Tosca dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Tunai sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari dalam 1 (satu) buah tas slempang yang terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa diketahui bahwa 12 (dua belas) paket shabu yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa tersebut merupakan sisa dari 4 (empat) kantong shabu seberat + 20 (dua puluh) gram seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdri. Nur (DPO) yang masih merupakan kakak kandung terdakwa, dan dari 4 (empat) kantong shabu tersebut telah terdakwa jual kepada Sdr. Yayan (DPO) sebanyak 3 (tiga) kantong dengan harga Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dari 1 (satu) kantong shabu lainnya yang terdakwa pecah menjadi 50 (lima puluh) paket kecil telah terdakwa jual sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket kecil dengan harga perpaket sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau total hasil penjualan sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan 3 (tiga) kantong shabu dan 38 (tiga puluh delapan) paket kecil shabu tersebut terdakwa telah memperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dimana Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah terdakwa bayarkan kepada Sdri. Nur, dan sisanya sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi keuntungan terdakwa ditambah dengan 12 (dua belas) paket kecil shabu yang belum terjual dan menjadi barang bukti dalam perkara terdakwa.

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menjadi keuntungan terdakwa dalam menjual paket shabu tersebut telah terdakwa gunakan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa, dan berdasarkan fakta persidangan terdakwa telah melakukan jual beli shabu tersebut sejak 2 atau 3 bulan sebelum terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan terdakwa dalam menjual dan membeli shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa lakukan atas kemauan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang dikeluarkan BBPOM Palangka Raya, terhadap hasil pengujian sampel barang bukti shabu dalam perkara terdakwa, sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor: 021/LHP/II/PNBP/2022 tanggal 13 Januari 2022, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nama sampel Kristal Bening dengan nomor kode sampel 22.098.11.16.05.0022 dengan jumlah contoh yang diterima 1 (satu) bungkus

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip berisikan kristal bening dengan berat kotor 0,2753 gram (plastic klip + kristal bening) an. AHMAD TASRIF Als AMAT Bin ASMIADI adalah Positif teridentifikasi Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 12 (dua belas) paket shabu dgn berat bersih + 2,01 Gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat
- 1 (satu) buah tas slempang kecil
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 2 (dua) buah bundel plastik klip
- 1 (satu) Buah palstik warna hitam

telah dipertimbangkan sebagai sarana kejahatan untuk dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru Tosca
- Uang tunai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

telah dipertimbangkan hasil dari kejahatan dirampas untuk Negara.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD TASRIF Als AMAT Bin ASMIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD TASRIF Als AMAT Bin ASMIADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan **pidana Denda** sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 12 (dua belas) paket shabu dgn berat bersih \pm 2,01 Gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat
- 1 (satu) buah tas slempang kecil
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 2 (dua) buah bundel plastik klip
- 1 (satu) Buah plastik warna hitam

Dirampas untuk Dimusnahkan

1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru Tosca

Uang tunai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan
an ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

**6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (Lima Ribu Rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh kami, BOXGIE AGUS SANTOSO. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DEKA RACHMAN BUDIHANTO, S.H., M.H., YUDI EKA PUTRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUMIATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh HULMAN ERIZAN. SITUNGKIR., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEKA RACHMAN B, S.H., M.H.

BOXGIE AGUS SANTOSO. S.H., M.H.

YUDI EKA PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JUMIATI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Plk